



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan
Telepon 021-5224658 Faksimili 021-5225031
Laman: www.imigrasi.go.id, Email: prolap@imigrasi.go.id

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham
2. Kepala Kantor Imigrasi

Di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-UM.01.01-1104 TAHUN 2017
TENTANG
CAPAIAN TARGET KINERJA IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

1. Latar Belakang

Memperhatikan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.PR.01.02 Tahun 2016 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia Tahun 2017 pada capaian B03 Direktorat Jenderal Imigrasi yang mensyaratkan penerbitan surat edaran Implementasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan Izin Tinggal Keimigrasian melalui bank dengan aplikasi SIMPONI dan Implementasi permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) secara *online*.

Diperlukan suatu surat edaran yang bisa menjelaskan kepada seluruh Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Kantor Imigrasi agar mengetahui program atau rencana kerja Direktorat izin Tinggal Keimigrasian tahun Anggaran 2017 yang telah disusun untuk selanjutnya bisa diimplementasikan apabila capaian tersebut telah terpenuhi.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud sebagai pedoman serta pelaksanaan capaian target kinerja bagi satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi dalam melaksanakan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.PR.01.02 Tahun 2016 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia Tahun 2017.

Tujuan melaksanakan capaian target kinerja B03 Izin Tinggal Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai amanat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.PR.01.02 Tahun 2016 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia Tahun 2017.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah memberikan penjelasan dan penegasan terhadap rencana pelaksanaan capaian target kinerja sesuai Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.PR.01.02 Tahun 2016 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia Tahun 2017.

4. Dasar

1. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.PR.01.02 Tahun 2016 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia Tahun 2017;
2. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0241.KP.04.01 Tahun 2017 Tentang Tim Rancang Bangun Pengembangan Aplikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Melalui Bank Dengan Aplikasi SIMPONI.
3. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0242.KP.04.01 Tahun 2017 Tentang Tim Rancang Bangun Pengembangan Sistem Pengajuan Izin Tinggal Keimigrasian (Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas Dan Izin Tinggal Tetap) Secara *Online*.

Untuk memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Rancang Bangun Pengembangan Aplikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Melalui Bank Dengan Aplikasi SIMPONI pada Direktorat Jenderal Imigrasi telah ditetapkan;
2. Bahwa Tim Rancang Bangun Pengembangan Sistem Pengajuan Izin Tinggal Keimigrasian (Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas Dan Izin Tinggal Tetap) Secara *Online* pada Direktorat Jenderal Imigrasi telah ditetapkan;
3. Bahwa Tim Rancang Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terkait dengan pembangunan kesisteman dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian Tahun Anggaran 2017;
4. Pelaksanaan capaian target kinerja Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, yaitu :
 - a. 10 Januari 2017 :
 - Pembentukan Tim Rancang Bangun pengembangan aplikasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan Izin Tinggal Keimigrasian melalui Bank dengan aplikasi SIMPONI.
 - Pembentukan Tim Rancang Bangun pengembangan aplikasi pengajuan Izin Tinggal Keimigrasian (Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas Dan Izin Tinggal Tetap) Secara *Online*.
 - b. 01 Juni 2017 :
 - Uji coba pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan Izin Tinggal Keimigrasian melalui Bank dengan aplikasi SIMPONI pada 12 Kantor Imigrasi.
 - Uji coba pengajuan Izin Tinggal Keimigrasian (Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas Dan Izin Tinggal Tetap) Secara *Online* pada 12 Kantor Imigrasi.

- c. 01 Agustus 2017 :
- Internalisasi dan Evaluasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan Izin Tinggal Keimigrasian melalui Bank dengan aplikasi SIMPONI.
 - Internalisasi dan Evaluasi pengajuan Izin Tinggal Keimigrasian (Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas Dan Izin Tinggal Tetap) Secara *Online*.
- d. 04 September 2017 :
- Implementasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan Izin Tinggal Keimigrasian melalui Bank dengan aplikasi SIMPONI pada seluruh Kantor Imigrasi.
 - Implementasi pengajuan Izin Tinggal Keimigrasian (Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas Dan Izin Tinggal Tetap) Secara *Online* pada seluruh Kantor Imigrasi.
- e. 02 Oktober 2017 :
- Evaluasi dan laporan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan Izin Tinggal Keimigrasian melalui Bank dengan aplikasi SIMPONI.
 - Evaluasi dan laporan pengajuan Izin Tinggal Keimigrasian (Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas Dan Izin Tinggal Tetap) Secara *Online*.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 MARET 2017



DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

R. Sompie
RONNY F. SOMPIE
NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.